

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON  
PERFORMING FINANCING DAN CARA  
PENYELESAIANNYA PADA PT. BPRS HIKMAH  
WAKILAH BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**HELMI FIRDAUS**

**NIM: 041300750**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Helmi Firdaus  
NIM : 041300750  
Program Studi : D-III Perbankan Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Yang Menyatakan

  
Helmi Firdaus

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING  
FINANCING DAN CARA PENYELESAIANNYA PADA PT. BPRS  
HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Helmi Firdaus  
NIM: 041300750

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Syahminan, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II



Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si  
NIP: 197612172009122001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, MA  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh

HELMI FIRDAUS  
NIM: 041300750

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING  
FINANCING DAN CARA PENYELESAIANNYA PADA PT. BPRS  
HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 18 Januari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Muhammad Arifin, SHI., M. Ag  
NIP: 197410152006041002

Sekretaris,

Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I  
NIP: 19761217200912001

Penguji I,


Dr. Azharsyah, SE, Ak., MS.OM  
NIP: 197811122005011003

Penguji II,

Ayumiati, SE., M.Si  
NIP: 197806152009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazarudin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

iii

iii

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Suraida, saudara dan saudariku Abang Tasfin, Kakak Kurniawati, Kakak Hastuti, Abang Ipar Adizar, Kakak Ipar Dani dan keponakan Putri yang telah banyak mendukung penulis baik secara do’a, moril, dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.

5. Marwiyati, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Sugito, SE selaku Pimpinan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
10. Teman-teman seperjuangan unit 2 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Helmi Firdaus

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	5
1.3 Kegunaan Kerja Praktik .....	5
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	7
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>9</b>
2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik .....	9
2.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	9
2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	16
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	16
2.3.2 Penyaluran Dana.....	17
2.3.3 Jasa Lainnya .....	19
2.4 Keadaan Personalialia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	19
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>20</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	20
3.1.1 Bagian Legal Officer .....	20
3.1.2 Bagian Marketing .....	21
3.1.3 Bagian IT.....	21
3.1.4 Bagian Remedial Officer.....	22
3.1.5 Bagian Admin Pembiayaan .....	22
3.1.6 Bagian Internal Audit .....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	22
3.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing .....	23

3.2.2	Penyelesaian Non Performing Financing Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	26
3.2.2.1	Upaya Pencegahan.....	27
3.2.2.2	Upaya Penyelamatan .....	29
3.2.2.3	Upaya Penyelesaian .....	31
3.3	Teori yang Berkaitan .....	31
3.3.1	Pengertian Non Performing Financing .....	31
3.4	Landasan Syariah.....	32
3.5	Evaluasi Kerja Praktik .....	34
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>		<b>36</b>
4.1	Kesimpulan.....	36
4.2	Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>38</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>		<b>40</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>		<b>41</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>		<b>43</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>		<b>44</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>47</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Helmi Firdaus  
Nim : 041300750  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 18 Januari 2017  
Tebal LKP : 47 Halaman  
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berlokasi di Jln. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Banda Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara penyelesaiannya Non Performing Financing pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan, tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, salah satunya adalah Non Performing Financing yang disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor *Internal* dan faktor *ekternal*. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam penyelesaian Non Performing Financing menggunakan 3 upaya yaitu upaya pencegahan, upaya penyelamatan, dan upaya penyelesaian. Pertama upaya pencegahan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*. Kedua upaya penyelamatan menggunakan cara restrukturisasi pembiayaan yaitu, *rescheduring*, *reconditioning* dan restrukturisasi. Ketiga upaya penyelesaian dengan cara liquidation atau eksekusi agunan yang ditaguhkan terhadap pembiayaan. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus lebih selektif dalam menganalisa berkas permohonan pembiayaan calon nasabah untuk mencegah terjadinya Non Performing Financing. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah cairkan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan .....	40
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan .....	41
Lampiran 3	: Surat Keterangan Kerja Praktik .....	43
Lampiran 4	: Lembar Nilai Kerja Praktik .....	44
Lampiran 5	: Stuktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	46
Lampiran 6	: Daftar Riwayat Hidup .....	47

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 1990 BPRSyariah berdiri, ditandai keluarnya izin prinsip dari Menteri Keuangan RI. Sedangkan BPR itu mulai beroperasi tanggal 19 Agustus 1991. Pada awalnya adalah PT. BPR Dana Mardlatillah beroperasi dengan izin Menteri Keuangan RI No. Kep-20/KM.13/1991. Kemudian diusul PT. BPR amal sejahtera dengan izin Menteri Keuangan RI Kep-200/KM.13/1991 dan kemudian PT. BPR Amanat Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 dengan izin Menteri Keuangan RI No. Kep-281/KM 13/1991. BPR Syariah telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa SK Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan prinsip syariah, tanggal 12 Mei 1999.<sup>1</sup>

BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusage bank umum.<sup>2</sup> BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) memiliki pengertian yang sama dengan BPR hanya saja prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya yakni menganut prinsip syariah. Bentuk hukum dari BPRS dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya PT. BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, penambahan modal kerja, pembiayaan

---

<sup>1</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (UIN-Malang Press, 2009), hlm. 104-106.

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 19.

<sup>3</sup>Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 50.

konsumtif, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta meningkatkan taraf kebutuhan nasabahnya.<sup>4</sup>

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM. 17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.<sup>5</sup>

Pada perbankan syariah, istilah kredit tidak digunakan karena identik mengandung unsur riba yang diharamkan oleh agama, sehingga istilah yang digunakan yaitu pembiayaan. Berbeda halnya dengan kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai islam terjaga. Pada kenyataannya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan pada perbankan konvensional malah menggunakan istilah kredit. Berbeda halnya dengan pembiayaan, kredit lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi tetapi bank non syariah ini tetap menggunakan dengan sistem bunga dalam setiap pengembalian pinjaman. Sama halnya dengan perbankan syariah Pada kenyataannya dari jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua kredit berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan kredit yang mempunyai kualitas buruk atau kredit macet. Kredit macet ini dalam dunia perbankan konvensional disebut *Non Performing Loan* (NPL).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012), hlm.1

<sup>6</sup><http://www.irman-firmansyah.com/2013/10/jurnal.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016.

Dalam perbankan konvensional, *Non Performing loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Non Performing loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran (*Installment loan*), maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Sedangkan pada perbankan syariah secara terminologi *Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Menurut kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* adalah kredit/pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit/pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>7</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan, lembaga keuangan seperti PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, salah satunya adalah *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang disebabkan oleh 2 faktor yaitu : Faktor *Internal* dan Faktor *Eksternal*. Faktor *Internal* yaitu faktor yang berasal dari pihak bank seperti kurangnya evaluasi keuangan nasabah, lemahnya supervisi dan monitoring, kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisisnya, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Sedangkan Faktor *Eksternal* yaitu faktor yang berasal dari luar bank atau dari pihak nasabah sendiri seperti karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), usahanya yang dijalankan relatif baru dan adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja,

---

<sup>7</sup>Drs. Ismail, MBA., Ak, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 220.

artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mau dikarenakan bangkrutnya usaha tersebut ataupun nasabah mengalami musibah.<sup>8</sup>

Dalam hal *Non Performing Financing*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh akan melakukan beberapa upaya penyelamatan dan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berpusat di Jln. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Banda Aceh tempat penulis melaksanakan kerja praktik, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan khususnya dalam kegiatan penyaluran dananya. Dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, supaya pembiayaan tetap bisa berjalan dengan memberikan keringanan yang berupa surat-surat teguran kepada nasabah supaya nasabah mampu melunasi utangnya pada tanggal yang sudah ditentukan.

Adapun upaya penyelamatan dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :<sup>9</sup>

1. *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambahkan sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar.
3. *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Yusri pada bagian *Remedial Officer*, pada tanggal 28 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

<sup>9</sup>Yusak Laksmana, *Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta, 2009), hlm. 256.

- a. Fasilitas pembiayaan bank
- b. Pembiayaan
- c. Menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d. Menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**.

### **1.2. Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian *Non Performing Financing* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### **1.3. Kegunaan Kerja Praktik**

Kegunaan penulisan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Bagi Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khasanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu dapat membangun komunikasi secara akademik antara Mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga keuangan Syariah khususnya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tempat Mahasiswa Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

2. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan hasil dari Laporan Kerja Praktik ini nantinya dapat memberikan tambahan referensi maupun pengetahuan kepada

masyarakat mengenai pembiayaan bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan dapat menjadi sumbangan rujukan bagi penulis laporan selanjutnya yang mungkin ingin membahas tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### 3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik ini bagi PT. BPRS Hikwah Wakilah yang berpusat di jalan. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong, antara lain dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan *job training*. Dan dengan adanya kerja praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstuktif kepada pihak PT. BPRS Hikwah Wakilah Banda Aceh tentang teori-teori perbankan syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja. Serta PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat ikut berpartisipasi di dunia pendidikan dengan menerima mahasiswa dalam melakukan kerja praktik, dan penulis dapat memperkenalkan perusahaan kepada pihak luar (masyarakat).

### 4. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat penulis dalam melaksanakan Kerja Praktik ini yaitu menambah wawasan tentang gambaran dunia kerja secara nyata yang nantinya berguna bagi penulis apabila menyelesaikan perkuliahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan membuka cakrawala baru tentang sistem perbankan terutama dalam hal *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) dalam sebuah lembaga keuangan bank, dan penyelesaiannya dengan cara restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan judul laporan penulis. Dengan adanya Kerja Praktik ini penulis juga dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh

selama perkuliahan dengan pengalaman yang didapat selama praktik di lapangan.

#### **1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik**

Dengan terwujudnya tujuan Kerja Praktik maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menetapkan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa semester VI (enam) Program Studi D-III Perbankan Syariah yaitu mata kuliah Kerja Praktik (magang). Dalam mata kuliah ini sebelum melakukan kegiatan Kerja Praktik mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti suatu pembekalan (*briefing*) yang diadakan oleh pihak jurusan. Setelah mengikuti *briefing* maka mahasiswa langsung melakukan kegiatan Kerja Praktik di instansi yang sudah disetujui.

Instansi tempat mahasiswa melakukan Kerja Praktik adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Kantor Pusat yang beralamat di Jalan. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Banda Aceh. Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan selama 30 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 – 29 April 2016. Pada kesempatan ini mahasiswa melakukan berbagai kegiatan sehingga mendapatkan banyak sekali pengalaman dan ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan di bangku kuliah khususnya pengalaman di bidang perbankan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa.

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program D-III Perbankan Syari'ah telah memenuhi kriteria. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Apabila mahasiswa telah memperoleh SK bimbingan LKP, maka mahasiswa harus menjumpai pembimbing pertama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh pihak jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan mahasiswa dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh sampai LKP selesai diseminarkan, dan pasca seminar akhir.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM. 17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.<sup>10</sup>

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh beroperasi pertama sekali pada tahun 1995 berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh di landa konflik dan pada tahun 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mengalami kerusakan dan sebagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena Tsunami.<sup>11</sup>

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit, tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012), hlm. 1.

<sup>11</sup>PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 2.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Pada Agustus 2006 jumlah modal di setor bank telah mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI, (Rp. 1 milyar untuk Bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), sehingga hal ini memungkinkan bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Pada November 2006 lokasi kantor pusat di pindahkan ke Kotamadya di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang lokasinya merupakan kawasan pusat perdagangan Kotamadya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.<sup>13</sup>

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha keseharian dipasar, toko, atau rumah.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berusaha menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:<sup>15</sup>

- a. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
- b. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Sedangkan Misi PT. BPRS hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm.3.

<sup>15</sup>PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 5.

<sup>16</sup>*Ibid.*

- b. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.

Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu menentukan tujuan atau cita-cita perusahaan. Sedangkan misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang tentu memiliki visi dan misi agar kita memiliki gambaran atau kejelasan mengenai perusahaan kedepannya untuk lebih baik, agar dapat menarik perhatian masyarakat atau lebih yakin untuk bekerjasama dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.<sup>17</sup>

## 2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Sebagai sebuah lembaga keuangan Perbankan, maka dapat di pastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki petugas di setiap kantor yang menempati beberapa posisi guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar tergeraknya suatu kegiatan maka sangat di perlukan pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap orang di dalamnya. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Suatu organisasi kecil dengan jenis dan jumlah pekerjaan sedikit biasanya dapat dijalankan dalam struktur sederhana sebaliknya organisasi besar yang mencakup beberapa departemen atau bahkan beberapa anak perusahaan dan tentunya menerapkan struktur yang lebih rumit.<sup>18</sup>

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan mikro yang tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi bank syariah berbeda dengan struktur organisasi bank konvensional. Perbedaan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>18</sup>Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm. 2.

antara bank syariah dan bank konvensional yaitu bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi lalu lintas perbankan pada perbankan Syariah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh memiliki struktur organisasi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Dewan Pengawas Syariah

Peran utama para ulama dalam pengawas syariah adalah mengawasi jalannya Operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>20</sup>

Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang anggota pemegang Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang anggota pemegang saham PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Kedudukan Dewan Komisaris ini sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Komisaris meliputi:<sup>21</sup>

- a. Menggariskan kebijaksanaan umum bank
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>20</sup>Muhammad Syai'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 31.

<sup>21</sup>*Ibid*.

c. Pihak yang mengangkat dan menghentikan pekerjaan direksi apabila pengelolaan bank tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

4. Bagian Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas memeriksa slip penarikan dan setoran nasabah yang dibawa oleh *account officer*, memeriksa nota pelaporan pusat dari kantor kas, memeriksa nota debit dan menginput identitas nasabah ke SID (Sistem Informasi Debitur).

5. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian di buat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

6. *Teller*

Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas teller yaitu:<sup>22</sup>

a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Nurfadhillah, Teller Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 25 Maret 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

- b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta mensortir uang.

7. *Customer Service (CS)* \

Pengertian *Customer Service (CS)* secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:<sup>23</sup>

- a. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu atau nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.
- b. Sebagai *deksman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
- c. Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
- d. Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
- e. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.

8. Bagian Admin Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan

---

<sup>23</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 180.

dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

9. Bagian SDI (Sumber Daya Insani) dan Umum

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, menkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

10. Bagian *Marketing*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

11. *Legal officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

12. Informasi teknologi (IT)

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

13. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan, ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

14. *Office boy (OB)*

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

#### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berbentuk tabungan dan deposito. Adapun Produk penghimpunan dana yang di tawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat di setor dan di tarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah 50.000, jumlah penabungnya adalah 2652 nasabah.
- b. Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Dapat disetor dan di tarik kapan saja. Saldo awal tabungan pendidikan 5.000, jumlah penabungnya adalah 617 nasabah.
- c. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi. Jumlah penabungnya adalah 4257 nasabah.
- d. Deposito *mudharabah* berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda).

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan bapak Edi Irwanto (kepala cabang) berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 18 April 2016.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.<sup>25</sup>

#### a. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli.<sup>26</sup>

Adapun jenis-jenis pembiayaan *murabahah* yaitu:<sup>27</sup>

1. Pembiayaan konsumtif seperti adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: rehabilitasi, modernisasi, dan ekspansi.<sup>28</sup>
3. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Rival Veithzal, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta :Bumi Aksara, 2010), hlm. 221.

<sup>26</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Edisi 4*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 113.

<sup>27</sup>Company profile PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah , banda aceh. 2012.

<sup>28</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 103.

b. Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*Mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Atau bisa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.<sup>30</sup>

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.<sup>31</sup>

d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>32</sup>

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mayoritas adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti : pasar peunayong, pasar neusu, pasar setui, pasar lambaro, pasar peuniti, pasar kampong ateu, TPI lampulo, dan lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Deni Rahmady, bagian *Account Officer*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Peunayong pada tanggal 8 April 2016.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 205.

<sup>31</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Tiga*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm. 134.

<sup>32</sup>Ahmad Ifhan Solihin, *Bank Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2008), hlm. 131.

<sup>33</sup>Company Profile PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah, Banda Aceh. 2012.

### 2.3.3 Jasa Lainnya

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:

1. Menerima setoran seperti :<sup>34</sup>
  - a. Pembayaran telepon
  - b. Pembayaran *speedy* (wifi id)
  - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
  - d. Pembayaran PDAM
  - e. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bekerjasama dengan Bank Syariah mandiri.

### 2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bertempat di Peunayong sebanyak 20 orang, terdiri dari 15 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya adalah direktur utama, direktur, internal audit, Kabag. *Marketing*, Kabag. Operasional, *teller*, *customer service*, administrasi pembiayaan, staff akuntansi, SDI Dan umum, *legal officer*, *remedial officer*, IT (Informasi Teknologi), *account officer*, *office boy (OB)*, dan *security*. Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan D-III berjumlah 3 orang sedangkan berpendidikan S1 berjumlah 17 orang yang berasal dari berbagai jurusan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *produk dan jasa*.

<sup>35</sup>Wawancara dengan NezaFaradita, bagian SDI dan umum, PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 11 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Maret-29 April 2016, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dari *briefing* dan do'a pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai, dan kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang ditugaskan. Dalam masa Kerja Praktik penulis telah ditempatkan pada bagian operasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga. Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1. Bagian *Legal Officer* :**

Adapun pada bagian *Legal Officer* :

1. Belajar membuat akad *Murabahah* yang terdiri dari: akad *murabahah*, akad wakalah, surat penawaran persetujuan nasabah, surat larangan

menerima hadiah, surat persetujuan suami/istri, surat keterangan ahli waris, FEO (*Fiduciaire Aigendoms Overdracht* yaitu penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang, surat kuasa debet, kwitansi, surat aksep.

2. Merapikan, dan menata map di dalam lemari *filing* sesuai dengan nomor akad dan tahun.
3. Menyusun akad-akad yang sudah ditandatangani Dewan Direksi kemudian distempel.
4. Mengantar slip kepada *teller*.
5. Memasukkan data-data pembiayaan nasabah ke dalam map sesuai dengan urutannya.
6. Mengisi *check list* kelengkapan data file pembiayaan.
7. Menempel materai pada lembaran surat kuasa debet, FEO, surat pernyataan, surat aksep, dan akad murabahah.
8. Meminta tandatangan saksi pada masing-masing *Account Officer*.
9. Membaca akad kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan.

### **3.1.2. Bagian Marketing :**

Adapun pada bagian *Marketing*:

1. Membantu menyusun uang dengan rapi dan sesuai dengan nominal masing-masing.
2. Bersama *marketing* mendatangi nasabah untuk penagihan pembiayaan.
3. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
4. Membantu mencari berkas yang sudah lunas dan yang masih aktif.

### **3.1.3. Bagian IT**

Adapun pada bagian *IT* :

1. Menginput Data nasabah yang mengambil pembiayaan/SID.
2. Mengecek Data Nasabah Yang Akan Mengambil Pembiayaan Melalui *BI Chacking*.

#### **3.1.4. Bagian Remedial Officer :**

Adapun pada bagian *Remedial Officer* :

1. Mengatarkan surat pemberitahuan, surat tunggakan kepada nasabah yang pengambil pembiayaan bermasalah bersama karyawan BPRS Hikmah Wakilah.
2. Memfoto daur ulang rumah nasabah sebagai jaminannya.

#### **3.1.5. Bagian Admin Pembiayaan :**

Adapun pada bagian *Admin Pembiayaan* :

1. Membantu mengedit data nasabah pada akad murabahah.
2. Mengantar slip setoran pencairan nasabah ke *teller*.
3. Membantu dan belajar cara pencairan (*Dropping*) nasabah yang mengambil pembiayaan.
4. Menulis slip setoran pencairan nasabah yang akan di antarkan ke *teller*.

#### **3.1.6. Bagian Internal Audit**

Adapun pada bagian *Internal Audit* :

1. Membantu memeriksa slip penarikan dan setoran nasabah yang dibawa oleh *Account Officer*.
2. Membantu menginput identitas nasabah ke SID (Sistem Informasi Debitur).

### **3.2. Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penulis lebih banyak menjalani kegiatan dibagian *Remedial Officer* (pembiayaan). Selama berada diposisi pada bidang kerja ini, penulis mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang mangajukan pembiayaan. Pada bagian ini penulis banyak menemukan nasabah yang kurang koperatif dan tidak jujur dalam meyelesaikan pembiayaan yang telah diberikan pihak perbankan.

Penulis melihat pihak bank menangani *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) dengan cara menjumpai nasabah yang menunggak secara ramah dan sopan, kemudian jika nasabah tersebut tidak merespon dengan baik untuk menyelesaikannya, maka pihak bank akan mengambil jalan tengah dengan cara memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Sebelum melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah bank terlebih dahulu mencarikan solusi lain, jika nasabahnya mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya dan bank akan melakukan peninjauan ulang terhadap akad yang sudah disepakati. Jika hal tersebut juga tidak membuat nasabah jera maka langkah terakhir jaminan nasabah yang akan dilelang sesuai prosedur perusahaan. Serta mengetahui apa-apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) seperti kurangnya pembinaan atau monitoring *Account Officer* terhadap nasabah dan kurangnya ke hati-hatian dalam proses analisa seorang *Account Officer* terhadap nasabahnya.

Tujuan penulis melakukan kegiatan praktik tersebut adalah untuk mengetahui praktik penyaluran pembiayaan. Ketika terjadi penunggakan pembiayaan apakah proses yang diambil untuk penyelesaian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh sebab itu penulis ingin mendalami bidang *Remedial Officer* (pembiayaan) tersebut.

### **3.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing**

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti PT. BPRS Hikmah Wakilah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syari'ah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 23 menjelaskan bahwa bank

syari'ah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) dengan menggunakan prinsip 5C dan di tambah dengan 1C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan *Constraint*.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing adalah sebagai berikut.

1. Faktor debitur

Faktor debitur ini bisa disebutkan juga faktor dari luar bank atau dari nasabah itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah atau debitur memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua debitur mempunyai itikad baik Pada saat pengajuan pembiayaan, itikad baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisa oleh pihak bank, hal ini harus diperhatikan oleh pihak bank sedetil mungkin seperti:

- a. Laporan keuangan calon nasabah
- b. Data pribadi calon nasabah
- c. Anggunan calon nasabah
- d. Usaha yang dijalankan calon nasabah

2. Faktor kreditor

Faktor kreditor ini bisa disebutkan juga faktor dari pihak bank sendiri, karena pihak bank pada saat memberikan pembiayaan/kredit kepada calon nasabah, tidak semua petugas/pegawai bank tersebut menganalisa lebih jauh dan tidak memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan terjadi dikemudian hari terhadap berkas-berkas calon nasabah dalam mengambil pembiayaan/kredit, hal ini tentu berdampak negative kepada pihak bank seperti:

- a. Hilangnya kesempatan memperoleh *income* dari pembiayaan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

- b. Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. *Return on asset* (ROA) mengalami penurunan.<sup>36</sup>

Dalam hal ini lembaga keuangan seperti PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus seelusaha dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti menghimpun dana, menyalurkan dana dan melayani jasa lainnya kepada calon nasabah dalam rangka memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pihak bank serta meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan pada saat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, bank perlu monitoring atau meninjau langsung keberadaan calon nasabah agar proses pengajuan pembiayaan berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan.

Hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadinya *Non Performing Financing* disebabkan oleh dua faktor yaitu :<sup>37</sup>

1. Faktor *Internal*

Faktor *Internal* yaitu faktor yang berasal dari pihak bank yang kurang teliti dalam melakukan analisa terhadap berkas pangajuan pembiayaan. Dapat pula disebabkan kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan nasabah sehingga dalam analisa dilakukan secara subjektif. Serta kurangnya dilakukan evaluasi keuangan nasabah, lemahnya supervisi dan monitoring, kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisisnya : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

---

<sup>36</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 90

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak T. Adi Guna Wirianaga pada bagian *Remedial Officer*, pada tanggal 25 April 2016

## 2. Faktor *Eksternal*

Faktor *Eksternal* yaitu faktor yang berasal dari luar bank atau dari pihak nasabah sendiri, seperti karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), usahanya yang dijalankan relatif baru dan adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mau dikarenakan bangkrutnya usaha tersebut ataupun nasabah mengalami musibah.

Dalam permasalahan seperti ini pihak bank seperti PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh lebih mengedepankan sikap ketelitian atau menegur keras seorang *Account Officer* dalam hal menganalisa berkas-berkas pengajuan pembiayaan calon nasabah agar jangan sampai terulang kembali hal-hal yang sama persis pada saat pengajuan pembiayaan calon nasabah.

### 3.2.2 **Penyelesaian *Non Performing Financing* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Setiap adanya permasalahan, selalu ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, begitu juga dengan lembaga perbankan seperti PT. BPRS Hikmah Wakilah yang tidak pernah terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, salah satunya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang merupakan masalah utama yang sering dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan.

Risiko Pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko Pembiayaan berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko pembiayaan ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari *ekuitas* yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjamannya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Tatiqullah Khan & Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 12.

Dalam menghadapi *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), mulai dari upaya pencegahan, penyelamatan serta upaya penyelesaian *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah).<sup>39</sup>

### 3.2.2.1 Upaya Pencegahan

Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank perlu menganalisa secara detail berkas pengajuan pembiayaan dari calon nasabah. Analisa pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syari'ah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>40</sup>

Dalam menganalisa berkas permohonan pembiayaan calon nasabah, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berorientasi terhadap prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*.

#### 1. *Character*

Bank melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu:

##### a. *BI Checking*

*BI Checking* dilakukan dengan cara melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah pada bank lain.

##### b. Informasi dari Pihak Lain

Jika calon nasabah belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti melalui pihak

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Yusri pada bagian Remedial Officer, pada tanggal 31 Mei 2016.

<sup>40</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), hlm. 120.

lain yang mengenal dengan baik calon nasabah seperti tetangga, teman kerja, dan lain sebagainya.

## 2. *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Ada beberapa cara yang dilakukan bank untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

### a. Melihat Laporan Keuangan

Laporan keuangan calon nasabah dilihat dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

### b. Memeriksa Slip Gaji

Jika calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

### c. Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

## 3. *Capital*

*Capital* atau modal dasar yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam usahanya. Semakin besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut, semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

## 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi nilai agunan, dan bank perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, bila agunan merupakan barang yang diminati oleh pasar, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Hasil

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

#### 5. *Condition*

Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, dengan meninjau kecocokan tempat usaha dengan situasi masyarakat sekitar dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan peraturan pemerintah yang dapat menghambat operasional usaha calon nasabah.<sup>41</sup>

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk itu bank syari'ah dasar analisis 5C belum cukup, sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari masing-masing nasabah.<sup>42</sup>

#### 3.2.2.2 Upaya Penyelamatan

Salah satu upaya penyelamatan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 memuat tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syari'ah dan unit usaha syari'ah. PBI tersebut menjelaskan bahwa, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam restrukturisasi terdiri dari:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

---

<sup>41</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>42</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan), hlm 60.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank.

Antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah*
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah*
- f. Pemberian potongan

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah
- d. Konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *Rescheduling* atau *Reconditioning*.<sup>43</sup>

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

---

<sup>43</sup>Yusak Laksmana, Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah, (Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta, 2009), hlm. 257.

Restrukturisasi untuk nasabah pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Terdapat sumber pembayaran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

### **3.2.2.3 Upaya Penyelesaian**

Upaya penyelesaian dilakukan dengan cara *liquidation* atau eksekusi agunan yang ditaguhkan terhadap pembiayaan. Agunan tersebut akan di lelang dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan. Apabila hasil agunan tidak mampu melunasi sisa utang nasabah, maka nasabah berjanji dan harus mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya, apabila hasil penjualan agunan melebihi sisa kewajibannya, maka pihak bank akan mengembalikan seluruh kelebihan dari hasil eksekusi agunan.

## **3.3. Teori Yang Berkaitan**

### **3.3.1 Pengertian *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah)**

*Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi apabila adanya ketidaktepatan waktu dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>44</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counter party* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syari'ah,

---

<sup>44</sup>Veitzhal Rivai, Rifki Ismail, "*Islamic RISK Management For Islamic Bank*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 244.

risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>45</sup>

Adapun yang dikategorikan kedalam pembiayaan yang mengalami kegagalan menurut perbankan syari'ah adalah pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>46</sup>

1. Dalam Perhatian khusus, yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari.
2. Kurang Lancar, yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 120 hari.
3. Diragukan, yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 180 hari.
4. Macet, yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok diatas 180 hari

### 3.4. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an
  - a. Adapun landasan syariah tentang pembiayaan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "...Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan".

---

<sup>45</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm.260.

<sup>46</sup>Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 202.

Dari ayat diatas menjelaskan tentang Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan. Begitu halnya dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.<sup>47</sup>

- b. Adapun landasan syariah tentang restrukturisasi pembiayaan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: 280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat diatas menjelaskan tentang apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagih jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. "Siapa yang menangguhkan pembayar hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskan dari hutangnya, maka dia akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)" (H.R. Imam Muslim).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup><https://saripedia.wordpress.com/tag/dewan-syariah-nasional/fatwa-tentang-pembiayaan-no-44/>: Diakses pada tanggal 21 Januari 2017

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002 15vol;24 cm), hlm. 599.

## 2. Hadist

Kerjasama yang dijalin antara sesama pelaku usaha sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud mengenai kerjasama dibidang usaha sebagai berikut yang artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya’” (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).

Hadist diatas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat dalam melakukan kegiatan usaha selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.<sup>49</sup>

### 3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dan cara penyelesaiannya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dalam menyelesaikan permasalahan, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan Penataan kembali (*restructuring*).

Penulis melihat yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini karena PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam menyelesaikan permasalahan melakukan pendekatan persuasif dan cara kekeluargaan serta dijalankan dengan penuh semangat. PT.

---

<sup>49</sup>Muhammad Yazid Al Quzwaini/ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitabul Ahkam, *Hadist* no.2422. 1980. Hlm 15

BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berusaha untuk menolong nasabah dalam melunasi pembiayaannya dengan cara melihat kondisi keuangan nasabah tersebut. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk menangani *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu pada penilaian karakter nasabah. Pada penilaian karakter nasabah, Account Officer kurang serius dalam menilai karakter calon nasabah itu dikarenakan sudah mengenal nasabah. Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah dengan selalu taat dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak BPRS, dan juga harus bisa menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Supaya nantinya dalam proses pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah tidak menimbulkan masalah yang merugikan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan beberapa pembahasan mengenai *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang berdasarkan dari hasil tinjauan langsung melalui kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi apabila adanya ketidaktepatan waktu dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.
2. Ada dua faktor yang menyebabkan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yaitu faktor internal yang berasal dari pihak perbankan yang kurang teliti menganalisis nasabahnya dan faktor eksternal berasal dari luar bank atau dari pihak nasabah memanipulasikan data pribadinya disengaja maupun tidak sengaja. Serta Upaya penyelesaian *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dilakukan secara bertahap, dari upaya pencegahan yang dilakukan pada saat pengajuan berkas pembiayaan calon nasabah, penyelamatan dengan cara restrukturisasi sampai upaya penyelesaian melalui eksekusi agunan.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh harus lebih selektif dalam melakukan analisa terhadap berkas permohonan pembiayaan dari calon penerima pembiayaan bank untuk mencegah terjadinya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) tersebut.
2. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah dicairkan agar pembiayaan tersebut tidak disalahgunakan dan mengingatkan nasabah yang telat membayar angsuran pada saat jatuh tempo.
3. Pemberian pembiayaan seharusnya lebih merata dan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ahmad Ifhan Solihin, *Bank Syariah*, Bandung: PT. Karya Kita, 2008.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Irman firmansyah, "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS di Indonesia", 11 Oktober 2013. Diakses melalui situs: <http://www.irman-firmansyah.com/2013/10/jurnal.html?m=1>, pada tanggal 15 Desember 2016.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011.
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Syai'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan.
- M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. NurYasin, *Hukum Ekonomi Islam*, UIN-Malang Press, 2009.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, Banda Aceh: BPRS, 2012.

Rival Veithzal, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia Edisi Tiga*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *produk dan jasa*.

Tatiqullah Khan & Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah*.

www.mui.or.id, DSN (Dewan Syariah Nasional-MUI) tentang pendirian Dewan Syariah Nasional. Diakses melalui situs : <https://saripedia.wordpress.com/tag/dewan-syariah-nasional/> fatwa tentang pembiayaan No. 44: pada tanggal 21 Januari 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Sims : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1068/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**


**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mongingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Syahminan, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Intan Quratul Aini, S.Ag., M.Si. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Helmi Firdaus
- N I M** : 041300750
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- J u d u l** : NPF (Non Performing Financing) Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Cara Menyelesakannya
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Mei 2016

  
**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
NIP. 19561231 198703 1 031

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Helmi Firdaus/ 041300750  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : NPF (Non Performing Financing) Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Penyelesaiannya.  
 Tanggal SK : 13 Mei 2016  
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	08/11 2016	09/11 2016	outline	struktur & judul	<i>[Signature]</i>
2	16/11 2016	17/11 2016	bab I	pendahuluan	<i>[Signature]</i>
3	24/11 2016	25/11 2016	bab II	pendahuluan kelas	<i>[Signature]</i>
4	3/12 2016	5/12 2016	bab III	lagu rohani	<i>[Signature]</i>
5	28/12 2016	29/12 2016	sta	sta	<i>[Signature]</i>
6	30/12 2016	30/12 2016	bab IV	kesimpulan	<i>[Signature]</i>
7	31/12 2016	31/12 2016	bab V	penutup	<i>[Signature]</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP: 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Helmi Firdaus/ 041300750  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : NPF (Non Performing Financing) Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Penyelesaiannya.  
 Tanggal SK : 13 Mei 2016  
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	06/4 2016	27/4 2016	BAB I	Outline	/
2	14/11 2016	17/11 2016	BAB I-11	Outline & Bahan	/
3	21/11 2016	24/11 2016	1 - 11	ini - pembahas	/
4	1/12 2016	5/12 2016	3 - 11	SDR	/
5	27/12 2016	20/12 2016	3 - 11	formulir SDR	/
6	25/12 2016	25/12 16	3 - 11	SDR.	/
7	30/12 2016	30/12 2016	1 - 11	SDR	/
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HELMI FIRDAUS  
 NIM : 041300750

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			<b>710</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>89</b>	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 29 April 2016

Presidennya,  
  
 Neza Faradifa  
 SDI & Umum

Mengetahui,  
 Direktur Program D-III  
 Perbankan Syariah

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007



bpr syariah  
**hikmah wakilah**

Nomor : 014/DIR/BFRS-HW/1/2016

Banda Aceh, 25 Januari 2016 M  
15 Rabiul Tsani 1437 H

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Di-  
Tempat

Perihal : Penerimaan Mahasiswa Job Training

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatNya.


Sehubungan dengan surat Saudara No. Un.08/FEB11/PP.00.9/060/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal Permohonan Melaksanakan PKL Atas nama :

1. Nama : Helmi Firdaus NIM : 041300750

Dengan ini kami menyetujui permohonan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*  
**DIREKSI**  
PT. BPRS Hikmah Wakilah  
KANTOR PUSAT  
  
Sugito S. *Sugito S.* *Sugito S.*  
Direktur Utama *Sugito S.* *Sugito S.* *Sugito S.*  
Direktur *Sugito S.* *Sugito S.* *Sugito S.*



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

**HELMI FIRDAUS**

Yang telah melaksanakan On Job Training (OJT)  
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 14 Maret s/d 30 April 2016  
dengan hasil

**SANGAT BAIK**

Banda Aceh, 30 April 2016

PT. BPRS HIKMAH-WAKILAH



*Sugito, SE*

SUGITO, SE

Direktur Utama

*Drs. Rusli*

Drs. RUSLI

Direktur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Helmi Firdaus  
Tempat / Tanggal Lahir : Susoh/ 08 September 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
No. HP : 082165095374  
Email : [helmifirdaus818@yahoo.com](mailto:helmifirdaus818@yahoo.com)  
Alamat : Desa Pawoh

### Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN 1 Baharu, Tamat Tahun 2007  
SMP/ MTs : SMPN 1 Susoh, Tamat Tahun 2010  
SMA/ MA : SMAN 1 Susoh, Tamat Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program  
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh Tahun 2013

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Tarmizi  
Nama Ibu : Suraida  
Pekerjaan Ayah : Nelayan  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Desa Pawoh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,

Banda Aceh, 18 Januari 2017

**Helmi Firdaus**